

SATUAN TUGAS – UNIT – PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2025

KPT KPU KOTA BAUBAU NOMOR 7 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019 PKPU No. 15 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dan tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 16 Juli 2025.

- Lamp: 1 hlm